



Edukasi Pengenalan Akad Dalam Transaksi Syariah Pada UMKM di Kedah Malaysia

Eka Nuraini Rachmawati^{1*}, Alfurkaniati², Wiska Liana Riadi Putri³, Annisa Fitri⁴,
Za'im Ahmad⁵

^{1,3}Program Studi Manajemen, Universitas Islam Riau

²Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Riau

⁴Program Magister Manajemen, Universitas Islam Riau

⁵Program Studi Internasional Bisnis Manajemen, Universitas Utara Malaysia
eka.nuraini@eco.uir.ac.id*

Article History:

Received: 11-01-2024

Revised: 16-01-2024

Accepted: 17-01-2024

Keywords: Edukasi;
Sosialisasi; Keuangan
Syariah; UMKM

Abstract: Tujuan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini untuk memberikan edukasi dan pengenalan kepada para pelaku UMKM, mengenai akad-akad transaksi dan pembiayaan syariah yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah, Koperasi Syariah atau Baitul Maal Bit Tamwil (BMT). Pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan permodalan yang sering dihadapi para pelaku UMKM dalam mendorong pengembangan UMKM. Selain itu PkM ini juga bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif kepada para pelaku UMKM mengenai dua akad dalam transaksi syariah, yakni: Akad Tabarru' dan Akad Tijarah serta semua jenis akad dalam akad Tabarru dan Tijarah yang serta mensosialisasi pengajuan pembiayaan syariah yang sesuai dengan keperluan UMKM. UMKM dapat menambah modal atau pengembangan usahanya dengan menggunakan akad Tijarah, baik akad Jual beli (Murabahah), akad Sewa (ijarah), maupun akad Syirkah (Mudharabah atau Musyarakah). Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM dapat lebih memahami berbagai ketentuan syariah dalam melakukan transaksi keuangan dan kerja sama usaha khususnya pada aspek pembiayaan serta memahami ragam akad yang diimplementasikan pada proses pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah. Namun yang paling penting pelaku UMKM dapat menjalankan bisnis sesuai syariah, bebas dari riba, maysir dan gharar serta proses pembiayaan syariah yang ada pada berbagai lembaga keuangan Syariah. Objek program Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaku UMKM di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Menurut perspektif Islam, hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh tidak lain adalah bertujuan demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip yang mendasari terlaksananya tujuan tersebut, yaitu: 1) memberikan kemudahan dan meniadakan kesulitan, 2) menyederhanakan beban, dan 3) menempuh jalan pertengahan. Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan

muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan fiqh oleh sebab itu hukum harus berkisar dari illatnya. Selain itu, maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Pada praktek kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam, demi menjaga kemaslahatan bersama dengan memegang prinsip-prinsip: 1) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh nash (al-Qur'an dan Sunnah); 2) mu'amalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup manusia; 3) muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan; dan 4) muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempatan orang lain.

Salah satu aktivitas muamalah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh UMKM. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merujuk kepada tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yakni: Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. UMKM adalah bentuk usaha mandiri yang dibangun oleh masyarakat baik secara individu atau berkelompok dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan skala produksi yang masih terbatas pada daerah sekitar. UMKM merupakan kekuatan perekonomian untuk mewujudkan ekonomi yang lebih baik dan maju. Selain itu juga berperan sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Namun pelaku UMKM sebagian besar hanya memiliki keterampilan secara teknis saja tanpa disertai dengan kemampuan (skill) yang memadai (Oyeku, dkk 2014).

Modal memegang peranan penting bagi kegiatan operasional UMKM. Namun dalam menjalankan aktivitasnya UMKM sering menghadapi kendala keterbatasan modal serta kesulitan akan mengakses sumber permodalan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang bergatung pada sumber permodalan yang informal mulai dari rentenir, sampai kepada unit usaha simpan pinjam, koperasi sertabentuk lainnya yang memberikan tawaran bunga yang tinggi kepada pelaku usaha, sehingga pelaku UMKM terjatuh dalam praktek Riba.

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peluang untuk dapat berkontribusi dalam perkembangan dan pemberdayaan UMKM dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menjadi akses permodalan bagi pelaku usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, untuk bisa mengembangkan usahanya maka UMKM perlu mendapatkan bantuan dana dari pihak lain seperti Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu penyedia sumber permodalan, namun belum dikenal oleh pelaku UMKM. Dengan memperoleh modal dari pembiayaan lembaga keuangan syariah diharapkan memberi nilai keberkahan tersendiri bagi usaha yang sedang dijalankan.

Dalam memberikan pembiayaan UMKM lembaga syariah memiliki beberapa akad, yakni akad jual beli (Murabahah), akad sewa (Ijarah) dan akad kerja sama (syirkah) seperti akad mudharabah serta akad musyarakah (EN Racmawati, 2017). Sementara itu, pengertian akad murabahah adalah sebuah akad berupa akad jual beli barang tertentu harga jual dari biaya perolehan ditambah kesepakatan keuntungan atau margin, dan penjual harus mengungkapkan biaya barang kepada pembeli. pemahaman ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak dalam bentuk pembayaran yang sulit, tetapi mungkin juga berupa uang tunai setelah menerima barang, ditanggihkan dengan mencicil setelah menerima barang, atau ditanggihkan dengan membayar dimuka. Penerapan akad ini akan membantu para pengusaha yang ingin mengembangkan

usahanya dengan pembelian peralatan seperti mesin, kendaraan atau peralatan lainnya dengan menggunakan skim pembiayaan murabahah.

Akad Mudharabah merupakan sebagai akad atau kontrak antara dua orang dimana pemilik modal dapat menginvestasikan modalnya dengan memberikannya kepada pengusaha dengan proyek ekonomi yang layak, ide, keahlian, dan pengalaman dan menggunakan modal untuk kegiatan produksi dan mereka diizinkan untuk berbagi keuntungan di antara mereka. Sedangkan jika terjadi kerugian, itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sedangkan untuk akad musyarakah kedua belah pihak ikut serta menyetor dana. Penerapan akad ini dilakukan kepada UMKM yang membutuhkan dana awal berupa uang tunai untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan berlandaskan syariah, diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada riba, masyir, dan gharar (Diana & Ayus, 2018).

Oleh sebab itu para pelaku UMKM harus memahami informasi tentang produk keuangan syariah yang jumlahnya sangat variatif dan kompleks. Misalnya, pembiayaan akad jual beli seperti Murabahah, Istisna', Salam, akad sewa(Ijarah), pinjaman (Qard), gadai (Rahn), atau akad syirkah seperti Mudharabah, Musyarakah (EN Racmawati, 2017). Kompleksitas akad syariah ini harus disosialisasikan dengan masif dan sistematis pada para pelaku UMKM yang jumlahnya sangat besar. Tujuannya selain untuk meningkatkan kualitas literasi keuangan syariah, juga sebagai sarana memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan bermanfaat mengenai ketersediaan produk-produk pembiayaan syariah dan mekanisme pengajuan dalam mendapatkan layanan ini sehingga kebutuhan pemenuhan modal, pengembangan usaha bagi UMKM ataupun kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya dapat terpenuhi dengan skema syariah yang sesuai dengan prinsip Islam (Faizi & Shuib, 2021). Informasi seperti ini belum didapatkan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM.

METODE PELAKSANAAN

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditujukan kepada pelaku UMKM di Negeri Kedah Malaysia. Pengabdian telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2023, di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berbentuk penyuluhan dan pelatihan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan ceramah tentang aktivitas bisnis sesuai syariah yang meliputi :
 - a. Menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam ekonomi dan keuangan syariah, pemahaman rentenir menurut keuangan syariah tentang penguatan pengelolaan keuangan yang ada masyarakat.
 - b. Memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang haramnya peminjaman uang / berhutang dengan tambahan tertentu (bunga).
 - c. Memaparkan beratnya ancaman Allah di dalam Al-Quran tentang bunga (Riba).
 - d. Menjelaskan pentingnya menjalankan bisnis sesuai syariah.
2. Mengenalkan akad-akad keuangan syariah
 - a. Menjelaskan jenis akad keuangan syariah yakni Akad Tabarru dan Akad Tijarah.
 - b. Menjelaskan ragam produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

- c. Mengenalkan keunggulan produk pembiayaan Syariah dibandingkan produk konvensional.
 - d. Mengenalkan strategi pengembangan usaha dalam bentuk investasi dan perdagangan yang sesuai syariah.
3. Evaluasi kegiatan pengenalan akad keuangan syariah yang meliputi:
- a. Pelaku UMKM diminta untuk menjelaskan dua jenis akad dalam transaksi syariah.
 - b. Menggali literasi keuangan syariah pelaku UMKM tentang produk pembiayaan syariah.
 - c. Minta penjelasan pelaku UMKM tentang pemahaman materi yang telah disampaikan dan solusi bagi pelaku UMKM agar pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah.
 - d. Meminta pelaku UMKM mengisi kuisioner kegiatan PkM untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program pelatihan. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini ditetapkan 80% peserta dalam kegiatan pelatihan ini dapat memahami konsep akad syariah, jenis pembiayaan yang ditawarkan lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditujukan kepada pelaku UMKM yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023, di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia, memaparkan secara rinci mengenai jenis akad dalam transaksi syariah.

Pengenalan akad-akad dan produk pembiayaan syariah meliputi materi-materi dasar tentang filosofi praktis transaksi di Bank syariah dari produk sampai manajemen operasional Bank Syariah. Materi yang diberikan secara garis besar meliputi:

1. Identifikasi Transaksi Terlarang: materi ini memberikan pemahaman mengenai akad-akad yang terlarang dalam prinsip muammalah seperti riba, tadlis, taghrir dan persaingan tidak sempurna (ikhtikar dan bai' najasy).
2. Teori Akad dan Wa'ad: materi ini memberikan penjelasan tentang perbedaan antara akad dan wa'ad dalam transaksi. Selain itu dipaparkan mengenai jenis akad (kontrak) dalam bank syariah meliputi profit (tjariah) dan non profit (tabarru) serta jenis produk dan jasa bank syariah meliputi penghimpunan, penyaluran dan jasa keuangan.
3. *Designing Syariah Contract*: materi ini memberikan penjelasan tentang teknik mendesain suatu akad pembiayaan syariah yang meliputi: memahami karakteristik kebutuhan nasabah, memahami kebutuhan nasabah, memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga dan memahami akad fiqh yang tepat. iv. Karakteristik Pasar Bank Syariah: materi ini memberikan penjelasan tentang keadaan pangsa pasar bank syariah di Indonesia, pertumbuhan rata-rata aset industri perbankan syariah, total aset dan data jaringan kantor di seluruh Indonesia.
4. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah: materi ini memberikan penjelasan tentang produk-produk pembiayaan bank syariah meliputi produk pembiayaan konsumtif dan produk pembiayaan produktif, pengertian jenis-jenis produk, dasar hukum, skema dan aplikasinya pada perbankan.

Hasil yang dicapai dari pemberian materi pelatihan ini, diharapkan para UMKM di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia mendapatkan pemahaman tentang akad-akad dan produk perbankan syariah yang menjadi bekal pengetahuan sehingga dapat diaplikasikan dalam mencari sumber dan serta pengembangan usahanya. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini program edukasi dan pengenalan

Akad-Akad Transaksi Syariah dan Produk Pembiayaan Syariah direspon baik oleh peserta. Setiap peserta mengikuti dengan seksama setiap penjelasan yang diberikan TIM PkM.

Kegiatan edukasi dan pengenalan akad-akad syariah dan produk pembiayaan syariah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, diawali dengan ceramah dan diskusi secara teoritis, dilanjutkan dengan tanya jawab. Dengan tahapan kegiatan tersebut, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan bagaimana mengimplementasikan akad-akad dan produk pembiayaan syariah dalam aktivitas bisnisnya.

Disisi lain hasil PkM ini, terjadi peningkatan pengetahuan serta pemahaman peserta tentang dua jenis akad transaksi syariah, yakni akad Tabarru' dan akad Tijarah serta semua jenis akad Tijarah sebagai sumber pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk manambah modal maupun investasi pengembangan usahanya.



Gambar 1. Para Narasumber Kegiatan PkM Internasional Kerjasama UIR dengan UUM



Gambar 2. Narasumber dan Peserta



Gambar 3. Peserta Menyimak Penjelasan Narasumber Tentang Akad Transaksi Syariah

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kegiatan PkM yang pesertanya adalah pelaku UMKM di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia antara lain 1) masih rendahnya pemahaman tentang aktivitas bisnis yang sesuai syariah. 2) Para pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami begitu besarnya dosa riba. 3) Para pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang baik mengenai akad-akad dan produk pembiayaan syariah. 4) Para pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami konsep investasi, pengembangan usaha dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 5) Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM diharapkan akan memiliki wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai akad transaksi syariah, pembiayaan syariah dan yang terpenting perlunya menjalankan bisnis sesuai syariah, yang bebas dari riba, maysir dan gharar serta proses pembiayaan syariah yang ada pada berbagai lembaga keuangan Syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah serta Baitul Maal BitTamwil (BMT).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan pengabdian ini adalah perlunya peningkatan efektifitas sosialisasi ekonomi Islam dan keuangan syariah yang lebih mendalam kepada masyarakat terutama pelaku UMKM dan hasil kegiatan ini merekomendasikan kepada pemangku kebijakan terkait pengembangan UMKM untuk melakukan sosialisasi ragam pola dan skema pembiayaan syariah untuk dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiana, W. R., Alamsyah, L., & Mukhlisuddin, A. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM di Mojokerto: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto. *Journal of Islamic Banking*, 2(2), 199–230. <https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/265>.

- [2] Djuwita, Diana dan Ayus Ahmad Yusuf. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal*. Vol. 10. No. 1.
- [3] Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bn Ab Ghani (2017), Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Al-'Adalah*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> Al-'Adalah, 2017 - ejournal.radenintan.ac.id
- [4] Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bn Ab Ghani (2020), Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3 (2),95-107 <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5715>
- [5] EN Rachmawati ,at.al (2023), Pelatihan Literasi Keuangan Syariah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Program Zakat Porduktif Pada UPZ Dinas Sosial di Kota Dumai. *Swarna* ,2(1), EN Rachmawati, D Okri... - *SWARNA: Jurnal ...*, 2023 - ejournal.45mataram.ac.id
- [6] Faizi, F., & Shuib, M. S. Bin. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 189–207
- [7] Hidayah, A. N., & Kartini, I. A. (2017). Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah. *Kosmik Hukum*, 16(1), 74-86
- [8] Hidayat, A. (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Tasyerec: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–32.
- [9] Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 399–423. <https://doi.org/10.14421/ajish.2016.50.2.399-423>.
- [10] Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32.
- [11] Kusnandar, N. (2018). Persepsi masyarakat tentang bank syari'ah (Studi kasus di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat). *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 1, 62-76. Majid, M. N. (2011).
- [12] M. Musfiroh, L. Sabrina and S. Wuragil, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Banjarnegara," *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, vol. 17, no. 1, pp. 136-158, 2017.
- [13] Oyeku, O., Oduyoye, O., Asikhia, O., Kabuoh, M., & Elemo, G. (2014). On Entrepreneurial Success of Small and Medium Enterprises (SME): A Conceptual and Theoretical Framework. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(16), 14-23.
- [14] Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>
- [15] Susanto, E., & Siswanto, A. (2020). Pengenalan Produk Keuangan Syariah Di Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 285–306. <https://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/mengabdi/article/view/66>.